



# BUPATI MUSI RAWAS

KEPUTUSAN BUPATI MUSI RAWAS  
NOMOR 582/KPTS/DISDIK/2014

TENTANG

PENETAPAN SEKOLAH DASAR NEGERI MEKAR SARI  
KECAMATAN MUARA KELINGI

BUPATI MUSI RAWAS,

- Menimbang : a. bahwa Sekolah Dasar (SD) Mekar Sari merupakan Kelas Jauh Sekolah Dasar Negeri (SDN) Temuan Sari Kecamatan Muara Kelingi;
- b. bahwa dari hasil survey dan verifikasi Tim Dinas Pendidikan Kabupaten Musi Rawas, berdasarkan Surat Rekomendasi Nomor : 422/034/SDN-081/TS/2014, tanggal 9 Januari 2014, Sekolah Dasar (SD) Mekar Sari Kelas Jauh Sekolah Dasar Negeri (SDN) Temuan Sari Kecamatan Muara Kelingi telah memenuhi syarat untuk menjadi Sekolah Dasar Negeri (SDN);
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, Penetapan Sekolah Dasar Negeri (SDN) Mekar Sari Kecamatan Muara Kelingi perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Musi Rawas.

- Meningat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4438);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor 2 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Musi Rawas (Lembaran Daerah Kabupaten Musi

MEMUTUSKAN :

Menetapkan:

- KESATU : Menetapkan Sekolah Dasar (SD) Mekar Sari Kecamatan Muara Kelingi sebagai Sekolah Dasar Negeri (SDN).
- KEDUA : Dengan ditetapkannya Sekolah Dasar (SD) Mekar Sari Kecamatan Muara Kelingi sebagai Sekolah Dasar Negeri (SDN) sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, Dinas Pendidikan Kabupaten Musi Rawas dapat memanfaatkan gedung dan fasilitas yang ada untuk kegiatan proses belajar mengajar
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Musi Rawas, melalui Anggaran Dinas Pendidikan Kabupaten Musi Rawas.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Di tetapkan di Lubuklinggau  
pada tanggal 15 Agustus

2014

BUPATI MUSI RAWAS,

RIDWAN MUKTI

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth.

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta.
2. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI di Jakarta.
3. Gubernur Sumatera Selatan di Palembang.
4. Kepala Dinas Pendidikan Prov. Sumsel di Palembang.
5. Inspektur Kabupaten Musi Rawas.
6. Kepala DPPKAD Kabupaten Musi Rawas.
7. Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kab. Musi Rawas.
8. Kepala Bagian Hukum Setda Kab Mura.
9. Camat Muara Kelingi.
10. Sekolah Dasar Negeri (SDN) Temuan Sari Kec. Muara Kelingi.